



GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH KALIMANTAN SELATAN
Jalan Mulawarman No.1 RT. 041/004 Banjarmasin 70117



Nomor : 31 / 16 – B
Perihal : Edaran II Jambore Daerah Tahun 2025

Banjarmasin, 12 Juli 2025

Kepada Yth,

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
se Kalimantan Selatan

di -
Tempat

Salam Pramuka,

Teriring salam dan doa, semoga Kakak selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan sukses dalam melaksanakan aktifitas sehari – hari, aamiin.

Berdasarkan hasil rapat Bidang Pembinaan Anggota Muda Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan bahwa Pelaksanaan Jambore Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 16 September 2025 bertempat di Bumi Perkemahan “Bina Banua”, Sungai Ulin, Banjarbaru.

Selanjutnya, melalui edaran II Jambore Daerah Tahun 2025 ini disampaikan Petunjuk Pelaksanaan Jambore Daerah Tahun 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Kalimantan Selatan
Ketua Harian,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
KAL.SEL

H. Achmadi, S.Sos
NTA: 16.00.140768.01

**PETUNJUK PELAKSANAAN
JAMBORE DAERAH
KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**





KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR DAERAH GERAKAN PRAMUKA KALIMANTAN SELATAN NOMOR : 19 TAHUN 2025 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

- Menimbang : Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan,
: a. bahwa penyelenggaraan Jambore Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 13 s.d. 16 September 2025 di Bumi Perkemahan "Bina Banua" Sungai Ulin, Banjarbaru;
b. bahwa sebagai pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan Jambore Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Jambore Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 14/Munas/2023 tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka Tahun 2026.
- Memperhatikan : Saran Pimpinan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Selatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. Gerakan Pramuka dalam melaksanakan tugas pokoknya untuk mencapai tujuan, dengan menyelenggarakan pendidikan kepramukaan dalam bentuk kegiatan yang sehat, menarik, terarah, terencana, di alam terbuka menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan.
2. Gerakan Pramuka mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina dan mengisi kemerdekaan serta membangun dunia yang lebih baik.
3. Dalam Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2019-2025 ditetapkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan peserta didik merupakan salah satu program prioritas. JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Kalimantan Selatan tidak hanya merupakan upaya meningkatkan kualitas Pramuka Penggalang, tetapi juga untuk mengevaluasi implementasi Renstra yang berkaitan dengan kualitas kegiatan peserta didik yang dilaksanakan di gugusdepan.
4. Kegiatan-kegiatan dalam kepramukaan untuk mencapai sasaran tersebut merupakan kegiatan yang menantang, sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan Pramuka serta situasi dan kondisi, dengan menerapkan prinsip modern, bermanfaat dan taat azas.
5. Kegiatan yang berkelompok, bekerjasama dan berkompetisi merupakan salah satu metoda pendidikan yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran Gerakan Pramuka.
6. JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN bertujuan untuk mengamalkan Kode Kehormatan Pramuka yaitu Trisatya dan Dasadarma.
7. JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Pramuka merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran Gerakan Pramuka.

B. DASAR

1. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2025 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
3. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 130/KN/76 Tahun 1976, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pertemuan Pramuka.

4. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 041 Tahun 1995, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Sistem Administrasi Satuan.
5. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007, tentang Petunjuk Penyelenggaraan Gugusdepan Gerakan Pramuka.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Petunjuk Pelaksanaan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Kalimantan Selatan Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dalam mempersiapkan peserta, kepanitiaan, kegiatan dan anggaran yang diperlukan.
2. Petunjuk Pelaksanaan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Kalimantan Selatan Tahun 2025 disusun dengan tujuan agar penyelenggaraan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Kalimantan Selatan Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik, aman, nyaman, selamat sesuai dengan rencana.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dan sistematika Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
Bab II	Penyelenggaraan
Bab III	Administrasi
Bab IV	Kegiatan
Bab V	Perkemahan
Bab VI	Pendukung dan Waslitev
Bab VII	Keamanan dan Keselamatan
Bab VIII	Penutup

BAB II PENYELENGGARAAN

A. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini bernama **JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025**

B. WAKTU

Dilaksanakan selama 4 hari yaitu dari tanggal 13 s/d 16 September 2025

C. TEMPAT

JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 dilaksanakan di **Bumi Perkemahan Sungai Ulim (LEMDIKADA) KOTA BANJARBARU**

D. MOTTO

“ Satyaku Ku Dharmakan Dharmaku Ku baktikan ”

E. TEMA

“ U L U N “

Unggul, Loyalitas, Ulet, Nasionalis

Makna Tema

Penggalang memiliki jiwa unggul, penuh loyalitas, dan selalu ulet serta berjiwa nasionalis

F. TAHAPAN PENYELENGGARAAN

1. Tahap Persiapan
 - a. Pembentukan kelompok kerja
 - b. Rapat konsultasi dengan Pimpinan Kwartir Daerah
 - c. Pembuatan logo
 - d. Pembuatan dan pengesahan petunjuk pelaksanaan
 - e. Pembentukan panitia penyelenggara
 - f. Audiensi dengan pihak terkait
 - g. Persiapan sarana pendukung kegiatan
 - h. Promosi kegiatan
 - i. Pembuatan dan pengesahan petunjuk teknis
 - j. Rapat rapat persiapan
 - k. Persiapan dan pelatihan Pembina Perkemahan
 - l. Gladi lomba secara daring
 - m. Temu teknis kegiatan
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Pendaftaran peserta
 - b. Pelaksanaan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025
 - c. Pengawasan dan penelitian
3. Tahap Pengakhiran
 - a. Evaluasi penyelenggaraan
 - b. Penyusunan laporan kegiatan
 - c. Pembubaran panitia

BAB III ADMINISTRASI

A. KETENTUAN KONTINGEN

Peserta Kegiatan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 adalah Regu Penggalang perwakilan dari tiap gugus yang ada di tiap Kwartir Cabang Se-Kalimantan Selatan.

Ketentuan **unsur Kontingen Cabang** adalah sebagai berikut:

1. Setiap Kwartir Cabang mengirimkan 4 Regu Pramuka Penggalang yang terdiri dari 2 (Dua) Regu Utuh Putra dan 2 (Dua) Regu Utuh Putri.
2. Setiap regu beranggotakan 8 (Delapan) orang.
3. Setiap 2 regu didampingi oleh 1 (satu) orang Pembina Pendamping Pramuka Penggalang yang berasal dari andalan cabang atau bina damping dari gugus depan regu yang bersangkutan (1 bindam PA & 1 bindam PI).
4. Setiap Kontingen Cabang dipimpin oleh 1 (Satu) Orang Pimpinan Kontingen Cabang.
5. Setiap Perwakilan Cabang yang tidak mengikuti JAMBORE DAERAH maka **TIDAK BERHAK MENGIKUTI JAMBORE NASIONAL 2026.**

B. PERSYARATAN

1. Regu

- a. Regu peserta JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 adalah utusan dari Gugus Depan di Tiap Kwartir Cabang dan membawa **surat tugas** untuk mengikuti kegiatan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN Tahun 2025.
- b. Menyerahkan kelengkapan administrasi regu peserta JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 untuk ditunjukkan sebagai persyaratan pada proses pendaftaran 1 lembar (copy an saja)

2. Peserta

- a. Persyaratan umum:
 - 1) Pramuka Penggalang berusia 11 s.d. 15 tahun dan pada tahun 2025 belum berusia 16 (enam belas) tahun.
 - 2) Mengikuti tahapan pendaftaran sesuai ketentuan.

b. Administratif

- 1) Mengisi Formulir Peserta
- 2) Surat Mandat Peserta dari Kwartir Cabang.
- 3) Fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) nasional (jika belum ada gunakan KTA yang ada)
- 4) Fotocopy sertifikat SKU Tingkat Ramu.
- 5) Fotocopy 10 sertifikat SKK (5 WAJIB Dan 5 pilihan)
- 6) Surat Keterangan Sehat dari Dokter atau dari Layanan Kesehatan.
- 7) Kartu Asuransi Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
- 8) Surat ijin dari orangtua/wali.
- 9) Pas Foto berpakaian Pramuka (3X4) sebanyak 2 lembar.

c. Perlengkapan Berkemah

1) Perlengkapan Perorangan

- a) Ransel untuk pakaian dan perlengkapan pribadi
- b) Pakaian seragam Pramuka lengkap minimal 2 stel
- c) Pakaian olahraga
- d) Pakaian sehari-hari
- e) Khusus putri membawa celana panjang
- f) Matras dan Kantong tidur (*sleeping bag*)
- g) Perlengkapan ibadah
- h) Alat tulis
- i) Alat makan dan minum (+ Botol Minum)
- j) Alat mandi
- k) Alat jahit
- l) Obat-obatan pribadi / P3K
- m) Tongkat, tali, peluit, pisau, jam, tempat minum lapangan (*veldfles*)
- n) Senter
- o) Jas hujan/ponco

2) Perlengkapan Regu

- a) Tenda regu minimal 2 unit yang praktis, lengkap dan ringan yang dapat dibawa dan dilipat dalam tas pribadi/ransel (misalnya tenda dome).
- b) Bendera regu, morse dan semaphore
- c) Lampu tenda
- d) Kompor, perlengkapan masak
- e) Kotak P3K lengkap isinya
- f) Mitela dan bidai
- g) Alat kebersihan

Catatan:

1. Diperbolehkan untuk membuat gapura dan pagar di lokasi kavling perkemahan.
2. Seluruh perlengkapan pribadi dan perlengkapan regu harus dapat diangkut oleh Peserta JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025.
3. Konsumsi peserta, bina damping, dan pinkoncab kontingen selama kegiatan disiapkan oleh masing-masing kontingen cabang.

3. Pembina Pendamping

a. Persyaratan Umum

- 1) Pembina Pendamping merupakan pembina satuan yang mendampingi regunya dan diberi surat tugas dari Ketua Gugusdepan.
- 2) Sudah mempunyai sertifikat *Safe From Harm*.
- 3) Mengikuti tahapan pendaftaran sesuai ketentuan.

b. Administratif

- 1) Mengisi Formulir Pembina Pendamping
- 2) Surat Mandat dari Kwartir Cabang
- 3) Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Pramuka nasional.
- 4) Surat Hak Bina (SHB) yang masih berlaku.
- 5) Minimal telah mengikuti Kursus Mahir Dasar (KMD) dan melampirkan Fotocopy Ijazah KMD atau Kursus terakhir yang diikuti.
- 6) Surat Kesehatan dari Dokter atau Layanan Kesehatan.
- 7) Kartu Asuransi Kesehatan atau BPJS Kesehatan yang masih berlaku.
- 8) Foto berpakaian Pramuka (3X4) sebanyak 2 (Dua) Lembar.
- 9) Surat keterangan sehat dari dokter.

c. Perlengkapan Berkemah

- 1) Tenda individu.
- 2) Seragam pramuka.
- 3) Ransel pakaian dan peralatan pribadi (makan, mandi, dll.)
- 4) Pakaian dan sepatu olah raga.
- 5) Pakaian harian.
- 6) Obat pribadi.
- 7) Jas hujan/ponco.
- 8) Alat tulis.
- 9) Senter.

C. TAHAP PENDAFTARAN

1. Tahap I (Penyerahan Form Kesediaan Kwarcab)

Kontingen Cabang mengisi dan menyerahkan Form Kesediaan Kwartir Cabang kepada Panitia JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 yaitu form kesediaan dikirimkan melalui email:

kwarda.kalsel@hotmail.co.id

Tahap ini berlangsung sejak Petunjuk Pelaksanaan (juklak) diterima oleh Kwartir Cabang sampai **tanggal 26 juli 2025**

2. Tahap II (Daftar Ulang)

Pendaftaran Ulang oleh Pemimpinan cabang di Area Buper yaitu Ruang Sekretariat jambore daerah .

BAB IV KEGIATAN

A. UMUM

Kegiatan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 merupakan serangkaian aktivitas yang diikuti oleh seluruh kontingen, baik yang bersifat kegiatan umum, rutin perkemahan dan aneka kegiatan lomba. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan dari JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 sebagaimana digambarkan dalam latar belakang dan tema kegiatan ini.

Rangkaian aktivitas dalam JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 ini disusun sedemikian rupa dalam kegiatan tematik harian dan dikemas dalam sampul latihan yang menyenangkan. Bersama regu-regu peserta akan berkompetisi sekaligus berkolaborasi.

Dalam kesehariannya, peserta akan mengikuti jadwal kegiatan yang telah disusun oleh panitia dengan memperhatikan petunjuk teknis dan.

B. KELOMPOK DAN JENIS KEGIATAN

Kelompok Kegiatan 1: Pengamalan Kode Kehormatan Pramuka

1. Ibadah
2. Olahraga
3. Anjangsana
4. Apel harian
5. Upacara Pembukaan dan Penutupan
6. Permainan Persaudaraan
7. Sosialisasi KESAKAAN
8. Api Unggun

Kelompok Kegiatan 4: Festival Budaya

1. Pentas Seni (apresiasi)
 - a. Tari (apresiasi)
 - b. Hadrah
2. Karnaval Budaya (deviley)
3. Kuliner Nusantara

C. PENILAIAN

1. Teknis Penilaian

- a. Penilaian dilakukan oleh tim Juri yang memenuhi unsur kompetensi dan integritas.
- b. Nilai dikonversi sedemikian rupa sehingga nilai tertinggi adalah 100 poin.

BAB V PERKEMAHAN

A. UMUM

1. JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 diharapkan menjadi lokasi perkemahan pramuka yang sehat, menyenangkan, nyaman, sopan, bersih, teratur dan tertib, serta membuat penghuninya dan pengunjung merasa aman.
2. Di dalam lokasi perkemahan, peserta JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 membina dan mengembangkan sikap dan perilaku yang berlandaskan Kode Kehormatan Pramuka, persaudaraan, persahabatan, persatuan dan kesatuan bangsa, gotong-royong, rasa kepedulian sosial, cinta alam sekitarnya, disiplin dan kreatif.
3. Warga Perkemahan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 harus mempunyai rasa memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk memelihara, menjaga, dan menertibkan kondisi serta fasilitasnya. Tata tertib perkemahan harus ditaati oleh penghuni dengan penuh kesadaran.

B. PENGELOMPOKAN PERKEMAHAN JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025

1. Seluruh Peserta JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 merupakan warga **Perkemahan Induk (Kemin)**.
2. Perkemahan Induk dipimpin oleh Pembina Perkemahan Induk (Binkemin), dibantu oleh staf.
3. Perkemahan Induk dibagi dalam:
 - a. **Perkemahan Putra (Kempa)** yang dipimpin oleh Pembina Perkemahan Putra (Binkempa), dan dibantu staf Kempa.
 - b. **Perkemahan Putri (Kempi)** yang dipimpin oleh Pembina Perkemahan Putri (Binkempi), dan dibantu staf Kempa.

C. NAMA PERKEMAHAN

1. Nama Perkemahan Induk: **“Waja Sampai Kaputing”**
2. Nama Perkemahan Putra: **“Antasari”**
3. Nama Perkemahan Putri: **“Mayang Sari”**

D. TATA TERTIB

Untuk menjaga ketertiban dan keteraturan perkemahan perlu disusun tata tertib yang akan dituangkan dalam petunjuk teknis.

BAB VI PENDUKUNG DAN WASLITEV

A. KEHUMASAN

1. Merencanakan, mengkemas dan menyampaikan segala informasi penting terkait perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan kepada publik dengan saluran media yang dimiliki Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
2. Melakukan hubungan dengan berbagai pihak termasuk kepada media massa.
3. Membimbing dan meningkatkan potensi peserta menjadi pewarta yang handal #Setiap Pramuka adalah Pewarta.
4. Mendokumentasikan mulai dari persiapan, pelaksanaan dan paska kegiatan.

B. FASILITAS TEMPAT

Sarana dan Prasarana terdiri atas:

1. Posko Aparat Perkemahan
2. Sekretariat
3. Tapak Perkemahan
4. Lapangan Utama
5. Arena Kegiatan
6. Pos Kesehatan
7. Pos Keamanan
8. Media Center
9. Gudang

C. PELAYANAN

Pelayanan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 terdiri atas:

1. Kesehatan
2. Penerangan umum
3. Parkir dan
4. Keamanan

D. PENGAWASAN, PENELITIAN, EVALUASI DAN (WASLITEV)

Untuk kelancaran tugas dan kegiatan yang dilaksanakan, maka Panitia Pelaksana menyusun Tim Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi (Waslitev), yang termasuk dalam struktur Panitia Pelaksana, dijadikan sebagai salah satu lembaga yang bersifat independen dan bertanggung jawab terhadap Ketua Umum Panitia Pelaksana JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025. Tim Waslitev JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 bertugas melakukan pengawasan, penelitian, dan evaluasi mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025.
2. Kekurangan, hambatan, kesulitan, dan tantangan dalam persiapan dan pelaksanaannya untuk kepentingan pengembangan dan perbaikan pada kegiatan-kegiatan mendatang.
3. Disiplin dan aktivitas peserta maupun panitia.

Upaya yang dilakukan untuk area ini antara lain;

1. Membentuk Tim Independen yang bertugas melakukan pengawasan, penelitian dan evaluasi di seluruh aspek penyelenggaraan, pelayanan, mata lomba dan kegiatan lainnya di JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025.
2. Memberikan laporan secara berkala kepada Panitia terkait hasil evaluasi per hari kepada Panitia
3. Melakukan penelitian khusus yang bermanfaat untuk pengembangan kebijakan Gerakan Pramuka dalam pembinaan Pramuka Penggalang serta inovasi di kegiatan-kegiatan Kepramukaan.
4. Mengelola platform yang mendukung tugas waslitev dan sarana untuk menerima masukan dan umpan balik (*feedback*) dari peserta terkait pelaksanaan dan layanan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025

Ketentuan lain-lain mengenai Tim Pengawasan, Penelitian, dan Evaluasi ditetapkan kemudian dalam Petunjuk Teknis Waslitev.

BAB VII KEAMANAN DAN KESELAMATAN

A. UMUM

Dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kepramukaan, Kwartir Daerah memberikan perhatian penting kepada setiap upaya menciptakan keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi semua yang terlibat. Gerakan Pramuka memiliki Jukran No. 227 Tahun 2007 tentang Manajemen Risiko dan Jukran No. 004 Tahun 2021 tentang Peraturan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka yang menjadi rujukan dalam mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan serta evaluasi yang terkait dengan upaya tersebut.

Seluruh ketentuan dari Jukran tersebut akan diimplementasikan dalam JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 melalui serangkaian upaya terintegrasi untuk mewujudkan kegiatan berjalan dengan aman, nyaman dan selamat.

Upaya yang dimaksud yaitu:

1. Manajemen Risiko Kegiatan
2. Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*Safe from Harm*)
3. Pengamanan Lingkungan Kegiatan

B. MANAJEMEN RISIKO KEGIATAN

Area kerja dari manajemen risiko adalah melakukan serangkaian proses yang terintegrasi untuk menganalisa dan melakukan penilaian terhadap risiko dari seluruh mata kegiatan dan pengelolaan perkemahan untuk melahirkan rekomendasi langkah atau keputusan yang diambil untuk memastikan kegiatan berjalan aman dan sesuai dengan perencanaan.

Keselamatan harus menjadi budaya dalam berkegiatan, dengan menggunakan pola *risk based thinking* dalam setiap aktivitas. Hal ini juga harus menjadi budaya perkemahan di JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025.

Upaya yang dilakukan di area ini antara lain;

1. Membentuk Tim yang independen bertugas melakukan pengamatan, penilaian dan mengelola tim respon kedaruratan serta bertanggung jawab langsung kepada Ketua Panitia.

Tim Respon Kedaruratan terdiri atas;

- a. Tim Penyelamatan (*Rescue*),
- b. Tim Kesehatan (*Medic*),
- c. Tim Keamanan (*Security*), dan
- d. Tim Pemadam Kebakaran.

2. Memberikan rekomendasi kepada Ketua Panitia jika ada hal yang dianggap penting dan mendesak untuk diputuskan terkait keselamatan dalam berkegiatan.
3. Menganalisis konsep teknis kegiatan dari perspektif kajian risiko.
4. Melakukan asesmen risiko pra-kegiatan serta di menit terakhir (*last minutes assesment*)
5. Memberikan arahan keselamatan (*Safety Briefing*) pada awal perkemahan dan secara berkala memberikan informasi terbaru terkait standar keselamatan yang diperlukan (potensi cuaca, kondisi ekstrim, kejadian luar biasa, penanganan atau perlengkapan khusus)
6. Menyiapkan platform pelaporan dan prosedur penanganan terkait kejadian yang mengancam keselamatan dan berisiko.

C. PERLINDUNGAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA (SAFE FROM HARM)

Area kerja dari area Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*Safe from Harm*) adalah melakukan serangkaian proses untuk menciptakan lingkungan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 yang aman dari hal-hal yang menyimpang, membahayakan atau merugikan (*harm*) seperti Perundungan (*Bullying*), Pelecehan Seksual (*Sexual Abuse*), Kekerasan Fisik, Kekerasan Verbal, Pengabaian/Penelantaran (*Neglecting*), serta Potensi berbahaya pada kegiatan dalam jaringan (*online*) seperti; *cyber-bullying*, pencurian data, informasi palsu dan lain sebagainya.

Upaya yang dilakukan di area ini antara lain;

- 1) Membentuk Tim Independen yang bertugas melakukan pengamatan, penilaian dan penanganan di area implemementasi Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*Safe From Harm*).
- 2) Menyiapkan platform pelaporan dan prosedur penanganan terkait kejadian pelanggaran dari ketentuan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka (*'Safe from harm' violation*)

D. PENGAMANAN LINGKUNGAN KEGIATAN

Untuk menjamin keamanan di setiap lingkungan kegiatan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Membentuk Tim Keamanan yang terdiri dari unsur Kepolisian Republik Indonesia, Satuan Pengaman Bumi Perkemahan dan Panitia Bidang Keamanan.
2. Membuat Rencana Pengamanan dalam Kegiatan sehingga area perkemahan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 steril, seluruh perjalanan dan kegiatan di luar perkemahan berlangsung aman dan nyaman.

BAB VIII PENUTUP

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN Tahun 2025 ini dibuat sebagai acuan dan pedoman kegiatan. Kesuksesan besar yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan kegiatan ini harus didukung baik secara moril maupun materiil dari semua pihak dalam pelaksanaannya. Semoga Allah SWT selalu meridhoi usaha kita dalam menjalankan seluruh aktifitas kegiatan ini.

Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk pelaksanaan ini, akan diatur dalam petunjuk teknis.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 12 Juli 2025

An. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka
Kalimantan Selatan
Ketua Harian,

GERAKAN PRAMUKA
KWARTIR DAERAH
KAL. SEL.

H. Achmadi, S.Sos
NTA:16.00.00.140768.01

Lampiran II

Form 01 JAMBORE DAERAH / 2025

**KESEDIAAN KWARTIR CABANG
MENGIKUTI JAMBORE DAERAH KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**

Kwartir Cabang :		
Alamat :		
Kode Pos :	JUMLAH	
Peserta Penggalang Putra		
Peserta Penggalang Putri		
Bindamping Putra		
Bindamping Putri		
Pimpinan Koningen Cabang :		
Telp:	Email :	Fax :

**DENGAN INI MENYATAKAN SIAP DAN BERSEDIA MENGIKUTSERTAKAN
PRAMUKA PENGGALANG UNTUK MENGIKUTI JAMBORE DAERAH
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2025, DAN SIAP MEMATUHI
SEGALA KETENTUAN YANG BERLAKU**

.....
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka
Ketua,

NTA.